

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu pemilikan harta yang sah/halal diatur dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).

Orang yang terjun kedalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak, ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ghufron A. Mas'udi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal.1

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah al-Qur'an, 1990), hal. 157

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12, 13, 14*, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1987).

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)

Agama Islam sangat menyukai pekerjaan berjual beli dengan cara yang benar, sehingga pekerjaan ini dipuji oleh Nabi SAW dalam sabda beliau:

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي كسب الرجل اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه احمد عن رفاعه بن كافع)<sup>4</sup>

Artinya: Nabi SAW pernah ditanya orang-orang. Apakah usaha yang paling baik? Jawab Beliau: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal.

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Baihaki, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abi Sa'ad al-Khadri, Rasulullah SAW juga bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه عن داود بن صالح المدني)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>AbuBakar Muhammad Ibnu Hasan Ali Al-Baihaqi, *Sunnanul Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz 5, hal. 263

Dalam hal jual beli tersebut. Di antara rukun jual beli yang harus dipenuhi adanya penjual dan pembeli dengan syarat tidak ada paksaan antara keduanya dalam melakukan jual beli, kalau salah satu pihak yang berjual beli melakukannya secara terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain, maka jual beli tidak sah, karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak yang berjual beli.<sup>6</sup>

Jual beli menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli, shigat jual beli dan objek jual beli.<sup>7</sup>

Menurut Abul Taiyib At-Tabari (10.450N), ahli fiqih dan tafsir setiap perbuatan yang mengubah ciptaan Allah Swt pada dirinya adalah dilarang sebab Allah Swt mengancamnya dengan laknat. Sedangkan orang yang melakukan sesuatu yang dibolehkan tidak dilaknat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli susuk berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah Swt dan dimana jual beli susuk tersebut adanya mengandung perbuatan syirik, kesombongan bagi dirinya itu juga merupakan usaha/pekerjaan yang tidak baik.<sup>8</sup>

Beberapa dari jual beli praktik susuk digunakan beberapa dari sekitar warga masyarakat kramat menggunakannya secara menyimpang. Seperti contoh

---

<sup>5</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibnu Hasan Ali Al-Qadawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth) Juz I, hal. 687

<sup>6</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.398.

<sup>7</sup>Ghufroon A. Mas'udi, *op.cit.* hal. 120

<sup>8</sup>Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, 1997), hal. 987.

seorang ibu rumah tangga yang bernama A pergi ke dukun, untuk dimintakan dipasang susuk diwajahnya, lalu sidukun memberi pilihan kepada si ibu tadi, benda susuk atau benda berlian maupun intan. Sebagai susuknya, terjadilah jual beli di antara keduanya. Lalu sidukun tersebut membaca sesuatu mantra tersebut ke dalam emas dengan komat-kamitnya sidukun tersebut membaca, lalu dipasangkanlah emas tersebut ke wajah si ibu tadi. Dengan tujuan agar si ibu tadi dapat menguasai suaminya dengan seenak hati.

Pokok permasalahannya kenapa barang yang seindah ini dapat diperbolehkan dengan tujuan dan alasan apa diperjual belikan di dalam masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan zaman banyak hal-hal yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an maupun Hadis tentang hukum suatu perbuatan untuk menentukan hukum yang belum jelas tersebut diperlukan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum suatu perbuatan seperti halnya kasus di atas.

Para ulama yang ada di Kota Banjarmasin memberikan pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum jual beli susuk tersebut. Salah seorang ulama Kota Banjarmasin membolehkan jual beli tersebut dengan alasan bahwa jual beli susuk tersebut merupakan barang yang halal, indah dan juga menawan, selain itu beliau juga memberikan alasan bahwa barang-barang yang digunakan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan yang salah.

Sedangkan ulama yang lain yaitu menyatakan bahwa hukumnya adalah haram. Beliau beralasan bahwa susuk yang berupa emas, intan dan sejenisnya tersebut diberi mantra/jampi-jampi yang dibacakan dengan tujuan tertentu. Selain

itu beliau juga beralasan bahwa susuk yang sejenis emas, intan dan sejenisnya yang disalah gunakan yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan perbedaan persepsi yang diberikan oleh kedua ulama Kota Banjarmasin tersebut, penulis merasa menganggap perlu mencari lebih jauh tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang hukum jual belinya tersebut. Beserta alasan yang mereka gunakan dan memberikan pendapatnya, selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status hukum jual beli barang jenis susuk tersebut menurut persepsi ulama. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI SUSUK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk?
2. Apa alasan yang menjadi dasar persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk?
3. Apa dasar yang dijadikan alasan membolehkan / melarang tentang praktik jual beli susuk oleh ulama kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu penulis ingin mengetahui:

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk.
2. Alasan yang menjadi dasar persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli susuk.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk.
2. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat dalam pembahasan persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan, pendapat, pandangan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan persepsi disini adalah pendapat atau tanggapan serta alasan-alasan dari para ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.

Ulama yang dimaksud disini adalah para ulama yang berada di Kota Banjarmasin dengan beberapa kategori sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Dari segi usia: 45 tahun ke atas.
  - b. Dari segi pendidikan: Pondok Pesantren, Sarjana Muda, S1 dan S2.
  - c. Dari segi pekerjaan: PNS, Pensiunan PNS, Swasta dan Mubaliqh.
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>11</sup>
  4. Susuk adalah penyomat (dari kayu dan sebagainya), tusuk susuk, emas, jarum, intan dan sebagainya. Yang dimaksudkan ke dalam kulit bibir, dahi, dan sebagainya disertai mantra agar tampak cantik, menarik, manis. Yang

---

<sup>9</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 759

<sup>10</sup>*Ibid.* hal. 1098

<sup>11</sup>*Ibid.* hal. 419

dimaksud bersusuk disini yaitu memasukkan jarum, emas, intan, dan sebagainya ke dalam kulit badan supaya cantik.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, yang didalamnya akan dikemukakan tentang ketentuan jual beli dan apa susuk itu dalam Islam, beserta perbedaan persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli susuk itu. Dilanjutkan dengan rumusan masalah didalamnya dirumuskan mengenai bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk dan alasan yang menjadi dasar persepsi tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang berguna agar lebih terarahnya penelitian ini, dilanjutkan dengan signifikasi penelitian yaitu manfaat dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional didalamnya didefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam sudut skripsi ini. Berikutnya adalah kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab dua yaitu merupakan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang jual beli dan susuk, yang selanjutnya akan menjadi bahan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 981

acuan untuk bahan analisis pada Bab lima, yang memuat: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan pengertian susuk, dasar hukum susuk.

Bab tiga yaitu berisikan metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrument penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis, sifat, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab empat yaitu merupakan laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk beserta alasan yang mendasari persepsi tersebut dan kemudian untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian maka dibuatlah rekapitulasi data dalam bentuk tabel.

Bab lima yaitu analisis yang berfungsi untuk mengkaji lebih dalam mengenai hasil penelitian yang meliputi: analisis terhadap persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli susuk dan analisis terhadap alasan yang mendasari persepsi tersebut.

Bab enam yaitu merupakan penutup yang berfungsi untuk menarik suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya berguna untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran.

## G. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya ada juga yang membahas tentang penelitian ini dari permasalahan yang berbeda seperti: Aspiani, NIM: 9601141093 dengan Judul “Praktik jual beli susuk ini dari segi ketentuan dalam jual beli” mengetahui gambaran jual beli, faktor penyebab adanya jual beli. Dimana subyeknya adalah para penjual dan pembeli serta macam-macam jual beli yang terlarang. Sedangkan yang saya bahas dalam penelitian ini mengarah kepada persepsi ulama tentang jual beli susuk apakah itu mubah atau sah, dan mengetahui beberapa pendapat ulama mengenai kegunaan dan tujuan dari jual beli susuk tersebut.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa buku yang membahas tentang jual beli dengan permasalahannya dengan beberapa kitab di antaranya: *Shahih Muslim Juz III*, Imam Abu Husein dalam kitabnya mengatakan bahwa semua ciptaan Allah SWT seperti rambut dan meminta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain, membuat tattoo, dan juga merenggangkan giginya, kesemuanya ini haram.

Dengan mengubah ciptaan Allah SWT, dan dalam bukunya *Ensik Lopedia Hukum Jilid 3*, menyatakan dalam bukunya sepakat melarang penggunaan susuk (jarum, emas, intan, dan lain-lain yang dimasukkan kedalam kulit wajah, pipi atau bibir yang disertai dengan membaca mantra-mantra/jampi-jampi) dan dalam kitab yang lain juga yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad al-Hakim al-Baihaqi, ath-Thabrani dalam al-Kabiir dalam kitabnya menyatakan bahwa dalam

hadis Nabi: sesungguhnya susuk berupa jampi-jampi, tamimah/ajian pengasih, dan sejenisnya termasuk syirik.

Disebutkan pula dalam buku *Fiqih Muamalah Konstektual* yang dikarang Ghufran A. Mas'udi, M.Ag. memuat pengertian dan landasan syar'inya. Rukun dan syarat jual belinya. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada persepsi yang diberikan oleh para ulama yang ada di Kota Banjarmasin tentang status hukum praktik jual beli susuk beserta alasan yang menjadi dasar persepsi yang mereka berikan.

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. A. Identitas responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

### B. Pertanyaan

1. Apakah bapak mengetahui susuk?
2. Bagaimana kalau susuk susuk tersebut di jual belikan?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang jual beli susuk?
4. Apa alasan bapak berpendapat demikian?
5. Apakah dalil yang menjadi dasar rujukan bapak berpendapat demikian?